

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh GATS terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan di Indonesia adalah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan tujuan-tujuan GATS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Annex IB General Agreement on Trade in Services*. Selain itu, dalam hal pengaturan sektor ketenagakerjaan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijalankan GATS yaitu liberalisasi dan perdagangan bebas. Kedua prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia di dalam Pancasila, yaitu prinsip sosialisme Pancasila.

Liberalisasi serta perdagangan bebas dalam sektor perdagangan jasa khususnya terkait dengan persoalan ketenagakerjaan tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam bidang ketenagakerjaan. Persaingan yang semakin kompetitif dikarenakan persaingan tidak hanya terjadi antara tenaga kerja lokal saja, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. Rendahnya tingkat keterampilan (*skill*) tenaga kerja lokal akan semakin mempersulit akses untuk

memasuki pasar tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri yang terbatas akan semakin menambah angka pengangguran dikarenakan tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Oleh karena itu, pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila diperlukan untuk melindungi tenaga kerja lokal di tengah pasar bebas dan liberalisasi sektor ketenagakerjaan.

## **B. SARAN**

1. Negara harus menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal agar pengangguran yang ada di Indonesia dapat berkurang serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam cita-cita pembangunan nasional.
2. Hubungan Industrial yang dilaksanakan di Indonesia harus berlandaskan pada Hubungan Industrial Pancasila sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945, agar dapat melindungi tenaga kerja Indonesia dalam sistem pasar bebas serta mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia.
3. Diperlukan pengaturan serta pengawasan dalam pelaksanaan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di dalam negeri, agar ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dapat dimaksimalkan bagi tenaga kerja lokal tanpa

harus menggunakan tenaga kerja asing sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

H.Kartadjoemena, 1996, *GATT dan WTO "Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta.

Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar)*, Rajawali Pers, Bandung.

I.Wibowo dan Francis Wahono (ed), 2003, *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

Jill Steans dan Lloyd Pettiford, 2009, *"Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

John Suprihanto, 1992, *Hubungan Industrial : Sebuah Pengantar*, BPFE, Yogyakarta,

Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Peter Van den Bossche, 2007, *"The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials"*, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge.

Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005, *"Pengantar Studi Hubungan Internasional"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sjamsul Arifin dkk (ed), 2008, *"Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015"*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sumitro Djojohadikusumo, *"Perkembangan Pemikiran Ekonomi"*, 1991, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

### Jurnal:

Mansour Fakih, 2004, *"Neoliberalisme dan Globalisasi"*, Ekonomi Politik Digital Jurnal Al-Manar, Edisi I, Insist Pers,

Frankiano.B. Randang, 2011, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing*, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.V, No. 1- Januari 2011

**Website:**

<http://www.wto.org>,

**Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:**

Julia Nelson dan Daria Taglioni, 2003, "*A Quick Guide to The GATS and Mode 4*", Makalah disampaikan dalam OECD-World Bank-IOM Seminar on Trade and Migration di Genewa pada 12-14 November 2003.

**Ensiklopedi, Kamus:**

Walter Goode, Juli 2003, "*Dictionary of Trade Policy Terms*".

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

**Peraturan internasional:**

*Annex 1B General Agreement on Trade in Services.*

*Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under The Agreement .*

*General Agreement on Trade in Services document, GATS/SC/43, 15 April 1994 tentang Indonesia Schedule of Specific Commitments.*

WTO Document S/L/92, “*Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)*”, 28 Maret 2001.

**Sumber lain:**

Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, 2004, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS ke Depan*, Bappenas, Jakarta.

Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila Edisi 1994